

PAJAK HIBURAN SUMBANGSIH TERBESAR PAD DI KOTA SUSU



Sumber gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/09/01/bayar-pajak-di-kantor-BKD-Boyolali-1748557457.jpg>

Isi Berita:

RADARBOYOLALI.COM – Capaian pajak sampai akhir Agustus di Kota Susu mencapai 73,9 persen. Badan Keuangan Daerah (BKD) Boyolali menargetkan, capaian pajak Rp 165 miliar. Sumbangan pajak terbesar, datang dari sektor hiburan. Hampir 200 persen dari target. Ke depan, Pemkab terus menggenjot pendapat asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

“Capaian pajak sudah Rp 122 miliar, dari target Rp 165 miliar. Kami mengelola pajak-pajak yang berkaitan dengan pajak daerah,” kata Kepala BKD Boyolali Purwanto, kemarin (31/8).

Purwanto berharap, akhir tahun ini perolehan pajak lebih dari 95 persen dari target. Diperoleh dari berbagai sumber, mulai pajak tempat hiburan, perhotelan dan resto, wisata, pajak bumi bangunan (PBB), dan lainnya.

“Paling banyak pajak hiburan. Kenaikannya luar biasa. Kemarin ditargetkan Rp 500 juta. Sekarang hampir Rp 1 miliar. Sehingga capaiannya hampir 200 persen,” imbuh Purwanto. Tingginya capaian pajak hiburan, setelah ada kelonggaran kegiatan masyarakat. Sehingga tempat hiburan banyak dikunjungi. Seperti karaoke, pub, dan lain sebagainya. Alhasil PAD sektor hiburan terkerek.

Urutan kedua dari sektor perhotelan. Saat ini capaian pajak perhotelan tembus 84 persen. Purwanto berharap akhir tahun ini bisa 100 persen, bahkan lebih. Selain itu, dia berharap sektor pariwisata di Kota Susu ramai. Dengan begitu bisnis perhotelan semakin tumbuh.

Selanjutnya dari PBB dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak pariwisata dikelola oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Boyolali.

“Ini luar biasa. Harapannya PAD bertambah, akan mendukung kegiatan pemkab dalam rangka mencapai visi misi bupati. Harapan kami, wajib pajak taat membayar pajak. Karena pajak ini akan kembali ke masyarakat,” bebernya. (rgl/fer)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/boyolali/842903485/pajak-hiburan-sumbangsih-terbesar-pad-di-kota-susu>, “Pajak Hiburan Sumbangsih Terbesar PAD di Kota Susu”, tanggal 1 September 2023.
2. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-roya/0510010597/pemkab-boyolali-genjot-pendapatan-pajak>, “Pemkab Boyolali Genjot Pendapatan Pajak”, tanggal 1 September 2023.
3. <https://joglosemarnews.com/2023/09/capaian-pajak-hiburan-di-boyolali-sudah-200-persen-dari-target/?singlepage=1>, “Capaian Pajak Hiburan di Boyolali Sudah 200 Persen dari Target”, tanggal 1 September 2023.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d) Pajak Reklame;

- e) Pajak Air Tanah (PAT);
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi